



SIARAN PERS

DPR dan Ahli Pemohon Dihadirkan dalam Gugatan Terkait UU Perasuransian

Jakarta, 13 Juli 2020 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon, Senin (13/7), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh Dadang Sukresna, Silvy Setiawan, Rigo Patra Puana, Widyawati, dan Achmad Sudyar Dalimunthe. Seluruhnya merupakan pejabat pengurus AAUI. Pemohon mempersoalkan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pemohon, norma *a quo* tidak secara tegas menyebut lini usaha *suretyship* sebagai perluasan usaha asuransi. Pelaksanaan *suretyship* hanya didasarkan pada norma *a quo* yang memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perluasan ruang lingkup. Dalam pandangan Pemohon, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon mendalilkan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “mencantumkan *suretyship* sebagai perluasan jenis usaha asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Pada Selasa (3/3), Tio Serepina Siahaan selaku Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah menerangkan bahwa Pasal 61 ayat (2) UU 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan telah secara tersendiri mengatur penyelenggaraan *suretyship* sehingga Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam sidang yang digelar pada Senin (22/6), Mahkamah menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Rizal Ramadhani. Senada dengan Pemerintah, OJK menyampaikan bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Penjaminan menyatakan bahwa lini usaha *suretyship* dapat dilakukan oleh perusahaan



asuransi sebagaimana diatur yang Pemohon persoalkan. *Suretyship* diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 yang dinyatakan OJK telah sesuai dengan Pasal 61 UU Penjaminan. Pemerintah menegaskan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan *suretyship* tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon.

Kemudian, Pemerintah meyakini industri perasuransian akan terus berkembang di masyarakat dan tidak hanya berkaitan dengan lini usaha *suretyship*. Dengan demikian, menanggapi permintaan Pemohon kepada Mahkamah untuk mencantumkan lini *suretyship* secara jelas dalam pasal yang Pemohon persoalkan, Pemerintah berpandangan bahwa hal tersebut malah membatasi perluasan-perluasan yang mungkin terjadi. Berdasarkan pemahaman tersebut, Pemerintah meminta Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian sepanjang frasa “dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat” tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki hukum mengikat. **(RA/SP)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)